



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal dahulu KABUPATEN BANGKA BARAT, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 16 Maret 2015 dengan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 25 Maret 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/05/IV/2005, tanggal 05 April 2005, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 10 tahun;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 5 tahun 7 bulan;yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mislak sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 5. Bahwa sejak tahun 2009 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman kerja Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
 7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun 7 bulan berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
 9. Bahwa untuk mengajukan gugatan cerai ini Penggugat tidak mempunyai biaya karena miskin;
 10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena miskin;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok melalui Radio Pilar Yuda Nusantara sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mtk, pada tanggal 27 Maret 2015 dan tanggal 27 April 2015 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabanya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905035001840002 a.n PENGGUGAT, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 07-07-2012, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Muntok Nomor: 115/05/IV/2005 tanggal 05 April 2005, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

3. Asli Surat keterangan Ghoib Nomor 474/08/2008/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mislak Kecamatan Jebus pada tanggal 16 Maret 2015, telah diberi materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. **Bukti Saksi :**

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah selama lebih kurang 10 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah dan juga mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan WIL lain serta langsung menikahi WIL tersebut, dan sebelum pergi Tergugat pun telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 6 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan saat ini Tergugat pun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua dan saudara-saudara Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah selama lebih kurang 10 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2009 atau sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan telah menelantarkan Penggugat dan anak-anak tanpa tanggung jawab bahkan saat ini Tergugat pun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua dan saudara-saudara Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g jo. Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) RB.g dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 25 Maret 2005, pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar berita serta Tergugat pun tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang. Selain itu Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya dan Penggugat pun telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil. Atas dasar hal-hal tersebut Penggugat merasa tidak redha dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, terbukti domisili Penggugat sama dengan domisili yang ada dalam surat gugatannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegellen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Nomor: 115/05/IV/2005 tanggal 05 April 2005, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin satu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 25 Maret 2005, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghaib an. TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mislak Kecamatan Jebus, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah diteliti oleh Majelis dan ternyata benar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang. Hal ini secara materil telah menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dan sekaligus membuktikan bahwa Penggugat telah dibiarkan dan ditelantarkan tanpa tanggung jawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dimana kedua orang saksi tersebut juga menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2009 atau sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan telah menelantarkan Penggugat serta anak-anak tanpa tanggung jawab bahkan saat ini Tergugat pun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib ataupun meninggalkan harta benda kepada Penggugat serta telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat tanpa kejelasan selama 6 tahun berturut-turut;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua dan saudara-saudara Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Maret 2005 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan telah menelantarkan Penggugat serta anak-anak tanpa tanggung jawab bahkan saat ini Tergugat pun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
4. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib ataupun meninggalkan harta benda kepada Penggugat serta telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat tanpa kejelasan selama 6 tahun berturut-turut;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua dan saudara-saudara Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan berjanji akan mempergauli Penggugat dengan **mu'asyarah bil ma'ruf**, maka apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (4), (5) (6) dan fakta poin (7) terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan memperhatikan firman Allah SWT dalam surat Al Israa' ayat 34 sebagai berikut :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *"Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya"*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Mentok melalui surat gugatannya, kemudian menyerahkan uang iwadh dengan kerelaannya sebanyak Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, alasan mana telah terbukti dan terpenuhi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 tahun berturut-turut tanpa nafkah lahir dan bathin dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah yang dilalaikannya dan sampai kini tidak pernah kembali. Berdasarkan hal ini telah dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah tersebut, yaitu angka 1, 2 dan 4 dari pernyataan sighat taklik talak tersebut, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena salah satu alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terpenuhi yaitu Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, serta untuk menghindari kemudhratan lebih jauh, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mentok dan Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Mentok tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W28-A4/274/HK.05/III/2015 pada tanggal 16 Maret 2015, maka biaya perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mentok tahun 2015;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mentok tahun 2015 sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 Hijriah oleh kami Amiramza, S.H.I sebagai Ketua Majelis, serta Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I.



Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya :

| | | | |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 01. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 02. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 03. Pemanggilan | : | Rp. | 270.000,- |
| 04. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 05. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp. | 361.000,- |